



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 131/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 17 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 131/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Audy Zahra Rivianto
2. Annisa Susinta
3. Fahrezi Adam Mu'mmar
4. Esri Setianingsih

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 17 April 2026, Pukul 08.37 – 09.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rizki Amalia

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Audy Zahra Rivianto
2. Annisa Susinta
3. Fahrezi Adam Mu'mmar
4. Esri Setianingsih

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.37 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:28]**

Baik ya, kita mulai, ya. Sidang untuk permohonan Nomor 131/PUU-XXIV/2026, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Silakan, Para Pemohon diperkenalkan siapa yang hadir. Salah satu saja yang memperkenalkan.

2. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [00:57]

Petugas, dibantu itu!

3. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [00:58]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami dari ... kami mengajukan judicial review untuk (...)

4. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:10]

Namanya saja diperkenalkan, siapa yang hadir namanya? Perkenalan.

5. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [00:58]

Saya Anissa Susinta. Kemudian (...)

6. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:18]

Siapa namanya?

7. PEMOHON: FAHREZI ADAM MU'MMAR [01:20]

Nama saya Fahrezi Adam Mu'mmar. Ya, Fahrezi Adam Mu'mmar.

8. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:25]

Oh, ini Prinsipal, ya?

9. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [01:26]

Ya, siap, Yang Mulia.

10. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:27]

Oh, ini ada Kuasanya. Kuasanya, ada? Kuasanya Bernita Matondang dan Attaubah. Enggak jadi? Di permohonan ada tulisan Bernita. Mengundurkan diri, ya?

11. PEMOHON: FAHREZI ADAM MU'MMAR [01:43]

Ya.

12. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:44]

Bagaimana? Coba ceritakan. Coba salah satu ceritakan saja. Tidak usah takut, santai dulu. Tarik napas, santai. Coba. Ceritakan gimana ceritanya ini.

13. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [01:58]

Kemarin sih masih, yang saya tahu beliau ya, cuma enggak tahu.

14. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:07]

Enggak tahunya gimana?

15. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [02:10]

Ya, mengundurkan diri, maksudnya mungkin capek, gitu.

16. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:15]

Oh, ini (...)

17. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [02:15]

Lagi enggak enak badan (...)

18. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:15]

Ini mengajukan surat pengunduran dirinya, Bernita Matondangnya mengajukan pengunduran diri. Tapi ini kemudian Para Prinsipal ini ya, belum tahu ini, kalau ada surat pengunduran dirinya?

19. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [02:28]

Baru tahu beberapa hari yang lalu, baru.

20. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:31]

Oh, baru tahu (...)

21. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [02:31]

Ya.

22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:31]

Beberapa hari yang lalu?

23. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [02:33]

Ya.

24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:33]

Itu yang di zoom itu di ... apa namanya ... secara daring siapa itu? Diperkenalkan juga! Yang daring itu siapa yang ikut sidang?

25. PEMOHON: ESRI SETIANINGSIH [02:42]

Saya Esri Setianingsih.

26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:45]

Ya, termasuk Prinsipal juga, ya. Ini baru beracara semua ini di MK?

27. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [02:53]

Siap, Yang Mulia.

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:54]

Jangan takut, ya. Kami tidak gigit kok, ya. Kami akan memberikan penasihatan, ya.

29. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [03:02]

Siap, Yang Mulia.

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:03]

Baru pertama kali. Sudah disiapkan pokok-pokok permohonannya? Sudah pernah mengikuti, ya? Sudah disiapkan?

31. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [03:11]

Sudah.

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:11]

Sudah disiapkan. Nanti yang disampaikan, karena ini Prinsipal semua. Jadi, ini pokok-pokok permohonan saja yang disampaikan. Tidak usah dibacakan semua, ya. Sudah disiapkan, toh? Berapa halaman itu yang disiapkan? Sudah dibagi-bagi di situ?

33. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [03:30]

Empat halaman, Yang Mulia.

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:31]

Empat halaman gitu, ya. Nanti yang disampaikan pokok-pokoknya. Nanti bagian penitum dibaca lengkap. Setelah itu, nanti kami akan memberikan penasihatan guna perbaikan penyempurnaan permohonan ini. Silakan, mau dipakai. Kalau memang mau dipakai, silakan. Kalau merasa tidak perlu dipakai ya, itu hak sepenuhnya dari Para Prinsipal, ya. Nanti kalau misalnya penasihatan ini masih sulit untuk ditangkap, tidak bisa ter ... dicatat secara tertulis, Anda bisa ikuti risalah sidang Pendahuluan ini, ya. Atau bisa dibuka di web-nya MK, ya. Diikuti nanti di situ. Ya, kalau merasa kemudian penasihatan itu ternyata perubahannya begitu rupa susah, tidak mencukupi waktunya nanti berkesimpulan ingin kemudian menarik permohonan atau menunda, itu terserah sepenuhnya kepada Prinsipal. Ya, kewajiban kami saja yang memberikan penasihatan nanti, ya. Begitu ya, Para Prinsipal, ya?

35. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [04:24]

Siap, Yang Mulia.

36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:25]

Sudah siap?

37. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [04:26]

Siap.

38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:26]

Eenggak usah deg-degan, ini enggak ujian skripsi ini. Ini masih mahasiswa tingkat berapa ini? Ya?

39. PEMOHON: FAHREZI ADAM MU'MMAR [04:32]

Ya, kalau saya 7.

40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:35]

Ya?

41. PEMOHON: FAHREZI ADAM MU'MMAR [04:35]

Ya, kalau saya 7.

42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:39]

Semester berapa?

43. PEMOHON: FAHREZI ADAM MU'MMAR [04:39]

7, 7.

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:40]

Semester 7.

45. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [04:42]

Saya semester 4, Yang Mulia.

46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:43]

Oh, baru. Yang Enzi berapa? Semester berapa itu?

47. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [04:47]

Yang Esri itu.

48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:49]

Semester?

49. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [04:51]

8.

50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:51]

Oh, semester 8, ya. Itu karena suaranya agak susah nanti di sana ditangkap, mungkin yang menyampaikan yang di sini saja, ya. Di persidangan ini yang menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Sudah siap? Ini yang menyampaikan siapa?

51. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [05:04]

Ya, siap, Yang Mulia.

52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:06]

Oh, ya pelan-pelan, latihan, siap. Silakan! Ini saya kira timnya Zico ini. Karena Bernita kan timnya Zico biasanya. Ya? Anda tim Zico juga? Kenal dengan Zico?

53. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [05:15]

Ya.

54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:15]

Biasa dengan Zico juga? Magang di sana?

55. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [05:20]

Enggak, enggak magang. Cuma mengenal gitu, Yang Mulia.

56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:22]

Oh, cukup terkenal ternyata Zico, ya.

57. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [05:25]

Ya, siap.

58. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:27]

Ini mahasiswa dari kampus mana, nih?

59. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [05:30]

Universitas Terbuka.

60. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:30]

Oh, Universitas Terbuka.
Silakan, disampaikan pokok-pokoknya, ya!

61. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [05:37]

Mohon izin, Yang Mulia. Saya Annisa, membacakan pokok permohonan.

Yang pertama inkonstitusionalitas Pasal 15. Kepastian hukum. Pasal 15 mengandung frasa *cara lain dan gangguan psikis yang bersifat kabur*. Akibatnya, tidak ada batasan jelas perilaku yang dilarang, menimbulkan multitafsir, membuka ruang diskresi yang tidak terukur. Hal ini bertentangan dengan prinsip *lex certa* (kejelasan norma), *lex stricta* (ketegasan norma), serta melanggar Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma ini gagal menjadi pedoman perilaku dan ti ... dan tidak memberikan perlindungan efektif bagi kon ... bagi konsumen.

Kemudian, inkonstitusionalitas Pasal 27 huruf b dan c, keselamatan konsumen. Pasal 27 huruf b dan c membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab apabila cacat muncul di kemudian hari atau produk telah memenuhi standar administratif. Norma ini bermasalah karena:

1. Bertentangan dengan prinsip *strict liability* dimana produsen seharusnya bertanggung jawab atas produk cacat.
2. Mengabaikan konsep cacat tersembunyi (*latent defect*).
3. Menjadikan standar administratif sebagai tameng. Meskipun (...)

62. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:30]

Itu yang dibaca halaman berapa itu? Tadi 4 halaman, ya?

63. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [07:35]

Siap, Yang Mulia.

64. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:36]

Oh, 4 halaman. Silakan, yang 4 halaman itu! Kewenangan Mahkamah sudah masuk situ, belum? Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan begitu, ya?

65. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [07:43]

Ya, siap, Yang Mulia.

66. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:45]

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

67. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [07:46]

Ya.

68. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:49]

kedudukan hukum sudah masuk di dalam pokok-pokok, belum? Coba kedudukan hukumnya!

69. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [07:50]

Sudah.

70. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:51]

Sudah masuk?

71. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [07:51]

Sudah.

72. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:52]

Yang Anda ceritakan termasuk kedudukan hukum?

73. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [07:55]

Ya.

74. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:55]

Ya, silakan yang 4 halaman itu disampaikan. Ya, silakan lanjutkan lagi.

75. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [07:59]

Kemudian yang nomor 3, menjadikan standar administratif sebagai tameng meskipun produk berbahaya secara faktual. Akibatnya, risiko dialihkan kepada konsumen. Kemudian, hak atas keselamatan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsumen kehilangan hak atas pemulihan, remedi. Kemudian, ada ketidakadilan sistematis. Kombinasi Pasal 15 dan Pasal 27 menciptakan ketimpangan struktural. Pasal 15, norma kabur membuka ruang penyalahgunaan. Pasal 27, imunitas pelaku usaha menutup tanggung jawab. Dampaknya, konsumen tidak terlindungi secara preventif maupun represif. Terjadi ketimpangan relasi kuasa antara konsumen dan pelaku usaha. Hak konstitusional atas kepastian hukum dan keselamatan menjadi terdegradasi. Ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang melindungi warga negara, bukan justru melemahkannya.

Kemudian, Yang Mulia, Petikum akan dibacakan Saudara Esri.

76. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:21]

Ya, silakan, Saudara Esri!

77. PEMOHON: ESRI SETIANINGSIH [09:24]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya untuk membacakan Petikum secara menyeluruh.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis* dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai 'segala bentuk tindakan intimidasi, ancaman, pelecehan, pelanggaran privasi, atau manipulasi informasi yang secara objektif dapat diukur berdasarkan standar medis atau norma kepatutan umum yang mengakibatkan rasa tidak aman pada konsumen'.

3. Menyatakan frasa *cacat barang timbul pada kemudian hari* dalam Pasal 27 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'kerusakan yang disebabkan oleh faktor penggunaan normal atau alamiah setelah masa jaminan berakhir dan tidak termasuk di dalamnya cacat tersembunyi (hidden defect) yang bersumber dari kegagalan desain, produksi, atau informasi yang sudah ada sejak barang diserahkan'.
4. Menyatakan frasa *cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang* dalam Pasal 27 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai 'ketentuan standar administratif minimal yang ditetapkan pemerintah, namun tidak membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab mutlak atau strict liability apabila barang tersebut secara faktual tetap menimbulkan kerugian terhadap nyawa, kesehatan, atau harta benda konsumen'.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

78. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:55]

Baik, terima kasih. Sudah tidak dredeg lagi, ya. Sudah tidak gugup lagi untuk menyampaikan, ya. Begitu ya, Saudara Annisa, ya. Jadi, harus tenang, kalau tenang bisa ditangkap maksudnya apa.

79. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [13:06]

Siap, Yang Mulia. Ya, siap.

80. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:08]

Baik, sekarang giliran kami sebagaimana tadi saya sampaikan untuk memberikan penasihat, ya. Saya mulai dari yang pertama, Yang Mulia Pak Arsul Sani, silakan!

81. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:20]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel, Pak Dr. Ridwan Mansyur, dan Para Pemohon yang saya hormati.

Ini umum dulu, ya. Ini kan semuanya mahasiswa apa ini? Fakultas hukum?

82. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [13:39]

Siap, Yang Mulia.

83. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:40]

Oke. Kalau mahasiswa fakultas hukum ya, itu kalau mau melangkah termasuk kalau mau bicara itu harus berpikir dulu dengan keras. Untuk berpikir dengan keras itu, maka perlu membaca dan melakukan riset. Nah, jadi kalau mahasiswa, pertama, nasihat saya adalah ya, itu nanti dilakukan membaca dulu. Apa yang harus dibaca? Yang harus dibaca tentu hal-hal yang sudah Anda sebutkan di bagian Kewenangan Mahkamah dan secara spesifik itu ... apa ... PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) Nomor 7 Tahun 2025. Itu yang pertama harus dibaca.

Nah, kemudian apa lagi yang harus dibaca dan dipelajari? Tapi ini harus riset, ya? Contoh ... apa ... dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan yang diajukan mahasiswa karena kalian adalah mahasiswa. Jadi, banyak putusan Mahkamah Konstitusi ini yang Para Pemohonnya adalah mahasiswa yang dikabulkan permohonannya. Kalau dikabulkan, artinya apa? Pertama, permohonannya itu memenuhi syarat formil. Yang kedua, permohonannya itu dirumuskan ya, dituliskan, baik pada bagian Kewenangan Mahkamah, pada bagian Kedudukan Hukum, pada bagian Alasan Permohonan, dan pada bagian Petitum ya, itu telah dituliskan dengan benar, ya. Meskipun mungkin tidak sempurna ya, tetapi secara prinsip itu jelas, clear, ya. Nah, itu penting. Nah, kan banyak

permohonan ... apa putusan MK yang berasal dari permohonan mahasiswa yang juga dikabulkan? Saya kasih contohlah, nanti bisa dicari sendiri, saya enggak ingat juga nomornya, ya.

Putusan MK yang berkenaan dengan ambang batas pencalonan calon presiden dan wakil presiden, itu yang mengajukan juga mahasiswa, 5 orang mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga.

Ada lagi yang juga yang baru, itu permohonan yang mengabulkan, ya ... apa ... pemaknaan atas penjelasan pasal-pasal ... Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup. Itu yang mengajukan 2 mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Lihat, cari, riset, buka laman Mahkamah Konstitusi ya, cari putusannya, alternatifnya juga bisa lewat Google, ya. Google Scholar itu bisa diketik, misalnya diketiklah ya, Putusan MK tentang ambang batas pencalonan Presiden atau Putusan MK tentang penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Lingkungan Hidup, itu pasti akan keluar, contoh dibaca. Nah, apa yang bagian perlu Anda baca? Itu di putusan itu ada bagian Duduk Perkara, ya. Jadi, setelah Identitas Pemohon kepala Putusan, itu nanti Duduk Perkara. Di situ dikutip ya, permohonan yang tentu biasanya sudah diperbaiki, ya. Nah, itu Anda lihat supaya memberikan inspirasi, ya.

Kalau ... saya enggak merujuk pada permohonan dari para pengacara yang sudah senior, yang sudah makan asam garam di ... beracara di MK ini, tapi yang mahasiswa saja, mahasiswa sama dengan mahasiswa. Itu supaya Anda punya ... jadi, tidak pas kalau mahasiswa punya ... ini kayaknya pasal ini perlu diuji materiil, terus bikin sendiri atau apa, hanya melihat, itu tidak pas. Risetnya harus kuat, baca contohnya harus kuat, baca peraturannya harus kuat. Itu umum dulu, ya.

Nah, yang berikutnya, saya kira ini mahasiswa itu juga meskipun boleh ya, tidak dibatasi. Jangan hanya senang pergi ke MK ya, tapi harus senang juga pergi ke Senayan sana, ke DPR, ya. Itu kantor saya dulu juga gitu, ya. Di sana kan ada juga Badan Aspirasi Masyarakat. Jadi, ide-idenya termasuk usulan, supaya sebuah undang-undang atau rancangan undang-undang kalau itu hal yang baru, itu memasukkan aspirasi Anda. Nah, yang namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1988 ini, kan sudah 26 tahun. DPR-nya sendiri, pembuat undang-undang bersama Pemerintah sudah berpikir untuk merevisi ini. Maka ada di dalam ya, Prolegnas 2025-2029. Memang belum masuk ke dalam Prolegnas Prioritas yang tahun ini. Nah, Anda bisa sampaikan juga ke sana ya, apa yang Anda inginkan yang tercantum dalam Petition itu, Anda bisa masukkan juga ke sana, ke Badan Aspirasi Masyarakat, BAM DPR RI. Kalau Anda ke Senayan itu sana bilang, "Saya mau ke bagian ... apa ... Badan Aspirasi Masyarakat," itu boleh diserahkan di sana supaya jadi bahan ya, dalam pembahasan undang-undang. Jadi, tidak semua hal kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi ya, minta Mahkamah Konstitusilah yang menyelesaikan, ya.

Supaya ... apa ... yang di DPR itu juga bisa, ya ... apa ... melihat juga perkembangan yang ada di masyarakat lewat aspirasi yang disampaikan. Jadi, teman-teman dari Universitas Terbuka, sekali lagi kita tidak membatasi, tetapi juga harus mulai berpikir bahwa terkait dengan legislasi ini jangan hanya pergi ke Mahkamah Konstitusi, tapi pergilah juga ke pembuat legislasinya, ke DPR, apalagi di sana sudah dibentuk Badan Aspirasi Masyarakat. Itu ya, catatan umum.

Nah, saya lihat ini Pemohon ada empat, yang satu mana, nih? Saya dengar masih on the way. Kok, belum sampai-sampai. Sudah? Oke. Kalau itu ... apa ... Petugas, dipersilakan masuk, enggak apa-apa, ya. Karena kalau tidak hadir di sidang pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan ini nanti dianggap tidak serius sebagai Pemohon. Itu nanti dicoret. Tapi kalau sudah hadir di sini, silakan masuk dan kemudian ... apa ... bergabung dengan Para Pemohon.

Nah, yang kedua, ini nasihat lagi. Anda kan mohon pemaknaan ini, dibaca juga seluruh undang-undangnya, jangan hanya Pasal 15 dan Pasal 27 huruf b dan huruf c. Jangan-jangan yang Anda minta itu sudah ter-cover atau kalau pun tidak di pasal lain, di penjelasan. Teliti lagi. Kalau memang belum ter-cover ya, silakan, ya. Tapi ini banyak Pemohon ya, khususnya adik-adik mahasiswa yang menemukan satu kata ya, kemudian langsung bikin permohonan, tapi tidak membaca keseluruhan undang-undang maupun penjelasannya. Jadi, itu.

Nah, yang terakhir umum. Karena kalian mahasiswa, sebelum bikin permohonan, ada baiknya konsultasi sama dosennya ya, disupervisi. Ini bilang-bilang sama dosen HTN atau yang mengajar terkait dengan hukum acara atau ... apa ... pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi enggak, nih? Ha?

84. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [22:32]

Sebelumnya sudah konsul ke advokat.

85. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:35]

Oh, jangan, ke dosennya juga, gitu. Ke advokat boleh, gitu lho.

86. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [22:35]

Siap, siap.

87. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:40]

Tapi kalau advokatnya, apalagi kalau advokatnya yang senangnya harus bayar kan susah juga kalau diajak konsultasi gitu, ya.

88. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [22:51]

Siap.

89. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:51]

Biasanya kan di universitas ada pusat studi hukum konstitusi atau apa, itu biasanya lebih mengerti. Ya, silakan duduk yang baru bergabung. Jadi, itu penting, berkonsultasi, belajar. Kan, toh enggak harus diburu-buru. Ini kan, bukan kemudian ujian atau tugas yang deadline-nya harus minggu ini atau ... maka perlu juga riset semua setelah semuanya dilakukan, menyusun permohonan, nah, baru bolehlah didaftarkan.

Yang berikutnya juga saya lihat ya, meskipun permohonan itu ... apa ... boleh diajukan online, tapi lebih baik ditandatangani. Jadi, setelah dibuat, di-print, dibaca ulang, gitu ya, sudah mantap, ditandatangani, di-PDF-kan, baru diajukan permohonan online-nya. Kalau Anda tidak sama sekali enggak tanda tangani, ya kan, kita juga ragu ini permohonan dari Anda benaran apa bukan. Gitu lho, ya.

90. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [23:59]

Siap, Yang Mulia.

91. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:00]

Nah, yang berikutnya, kemudian juga bukti-bukti awal itu harus disertakan. Apa yang harus disertakan ya, dalam kasus Anda? Tentu identitas Pemohon, KTP, itu perlu untuk memastikan kualifikasi Anda sebagai perorangan warga negara Indonesia, ya.

Yang kedua ... apa ... Anda kan kalau di sini mengatakan bahwa selain sebagai mahasiswa itu juga konsumen?

92. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [24:37]

Siap, Yang Mulia.

93. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:38]

Nah, tunjukkan juga pernah beli barang apa ya, terutama barang yang kemudian Anda mengalami persoalan dengan itu tadi atau ... apa ... mengalami persoalan atau berhubungan ya, dengan frasa dari norma pasal yang Anda uji. Ini untuk menguatkan Legal Standing-nya ya, kualifikasinya di situ.

Nah, jadi kalau itu ada misalnya pernah beli apa, yang suka beli barang elektronik, tiba-tiba ... apa ... bermasalah. Saya pernah beli handphone, handphone-nya ternyata bermasalah ya, ada cacat tersembunyinya. Maka itulah difoto gitu kan, barangnya ... apa ... invoice-nya, dan segala macam. Dan kemudian, bukti komplainnya misalnya, chat-chat-nya atau ... apa ... dengan apa ... si penjual. Jadi, itu untuk memastikan terutama bahwa Anda punya kerugian. Lebih bagus kalau kerugiannya aktual ya, bukan potensial sebagai konsumen, kecuali Anda itu adalah aktivis perlindungan konsumen. Sudah berkali-kali ya, ikut mengadvokasi dan itu harus ditunjukkan buktinya ya, ikut dalam satu gerakan advokasi perlindungan konsumen. Itu harus ditunjukkan buktinya, ya. Apakah surat tugas, apakah foto-foto ketika ... apa ... yang jelas gitu, ya. Jadi, itu perlu ya, menunjukkan bukti, di samping juga menuliskannya dengan baik yang nanti juga akan dinasihatkan oleh Anggota Panel yang lain, ya.

Apa yang perlu dituliskan dengan baik? Itu kan tentang syarat kerugian konstitusional kan sudah ada. Itu bisa dibaca juga di PMK ini. Nah, itu yang paling penting tentu selain kualifikasi itu adalah ya, Anda menjelaskan kerugian konstitusional yang Anda rasakan, yang Anda alami itu ya, akibat berlakunya tadi frasa-frasa yang Anda mohonkan itu ya, kan cara lain, ya. Kemudian ... apa ... yang Pasal 27 juga. Jadi, itu Anda tunjukkan.

Nah, cara menunjukkan ... apa ... anggapan kerugian, kemudian hubungannya, causal verband-nya yang hubungan sebab-akibatnya dengan norma itulah contohnya bisa dilihat di ... apa ... duduk perkara yang ada dalam putusan yang tadi saya sebutkan, ya.

Nah, berikutnya lagi ini kalau saya lihat, ya. Itu penting ya, Anda juga saya lihat belum melampirkan alat bukti, ya. Yang dileges. Itu nanti jangan lupa, ya.

94. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [28:03]

Siap, Yang Mulia.

95. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:03]

Kalau ini Permohonannya terus ya, maka ini harus diajukan juga ya, pada waktu yang nanti Yang Mulia Ibu Ketua Panel akan menyebutkan ya, itu.

Kemudian yang berikutnya, ini terkait dengan Pokok Permohonan ya, itu. Ini kalau saya lihat ya, ini uraiannya dikomprehensifkan, diperluas. Yang Anda buat itu masih mirip pointers-pointers itu, ya. Nah, itu uraiannya harus jelas ya, tidak dengan kalimat singkat-singkat, ya. Nah ... apa ... dengan ... seperti orang bercerita itu, lho. Itu boleh, ya. Tetapi berceritanya di Alasan Permohonan itu dalam kerangka itu tadi ...

apa ... inkonstitusional yang Anda dalilkan. Jadi, pertama Anda harus dalilkan ya, misalnya pasal ... apa ... frasa *atau cara lain* pada Pasal 15 UU 8/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, ya. Ini misalnya. Saya enggak tahulah, apakah dua-duanya itu dan juga dengan Pasal 28H, ya. Dan kemudian, itu Anda uraikan. Uraianya ... apa ... seperti Anda bercerita, di mana letak pertentangannya itu, ya.

Kemudian, Anda uraian lagi Pasal 20 ... apa ... frasa bla, bla, bla, bla pada Pasal 27 huruf b dan c bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD, itu Anda uraikan. Jadi, yang dinilai oleh Majelis Hakim itu nanti adalah letak pertentangannya, bukan Anda menguraikan doktrin dan segala macam, itu boleh juga. Dan kemudian, biarkan Majelis Hakim Konstitusi yang memikirkan di mana letak pertentangannya, enggak begitu, ya. Permohonan di MK itu Anda yang harus mendalilkan, mengargumentasikan letak pertentangannya, kami yang menilai. Yang Anda argumentasikan itu logic apa enggak, benar apa enggak, secara ... apa ... konstitusi itulah yang kami nilai, ya. Nah, itu yang belum kelihatan, ya.

96. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [30:54]

Siap.

97. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:54]

Yang belum kelihatan pada bagian Posita dari Permohonan Anda karena lebih banyak ... apa ... apa ... Permohonan Anda ini dalam bentuk kalimat-kalimat singkat yang menyerupai pointers, ya.

Nah ... apa ... yang terakhir, saya kira di bagian Petitum, ya. Kalau bagian Petitum, saya lihat sudah jelas yang Anda mohonkan pemaknaan. Tetapi sekali lagi, Anda harus baca seluruh undang-undangnya untuk memastikan bahwa pemaknaan yang Anda cari itu tidak ada juga di undang-undang, sehingga perlu ditambahkan pemaknaan, ya. Sebab, kadang-kadang banyak permohonan yang pemaknaannya itu sebetulnya ada di pasal lain ya, atau bahkan ada di penjelasan pasal itu.

98. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [31:54]

Siap.

99. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:54]

Nah, itu harus Anda ... apa ... jelaskan juga di dalam ... penjelasannya ada di dalam Alasan Permohonan, ya. Saya kira itu, Yang Mulia Ibu Ketua Panel, penasihat dari saya, saya kembalikan. Terima kasih.

100. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [32:07]

Baik.

Silakan dilanjutkan, Yang Mulia Pak Ridwan!

101. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [32:11]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih yang juga sebagai Ketua Panel dan juga Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dan juga Para Pemohon Prinsipal nih, Audy, Annisa, Fahrezi, dan Esri. Baik, tadi sudah banyak sekali disampaikan ya, sebagai penasihatannya memang di pada Sidang Pendahuluan ya, acara ini adalah selain dari penyampaian permohonan secara langsung di persidangan ini, juga Mahkamah akan memberikan penasihatannya. Boleh dicatat atau disingkat-singkat dulu, nanti juga kalau tidak juga bisa dilihat di Laman Mahkamah. Itu bisa secara lengkap ya, untuk Saudara mengulangi kembali. Kemudian, juga memperbaiki karena memang ada beberapa bagian yang mungkin perlu disempurnakanlah, ya. Supaya permohonan ini menjadi lebih me ... apa ... lebih terarah gitu, lebih tepat, sehingga mudah untuk dipahami dan juga benar, gitu.

Nah, ini kan Saudara-Saudara menguji ada dua norma pasal, Pasal 15 dan Pasal 27 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Nah, secara sepintas saya lihat dari struktur kemudian juga format ini telah sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Mungkin ini contoh, lihat-lihat contoh putusan sebelumnya, ya. Saya lihat ini sudah tersusun juga, tapi memang masih kurang ya, kurang lengkap, gitu. Seperti misalnya ini ... apa ... dengan norma yang diuji. Ini kan Saudara menguji dua yang Saudara sebutkan di sini dua, Pasal 15 dan Pasal 27 huruf b dan huruf c. Sementara di uraian ini nampaknya Saudara bukan keseluruhan pasal ini yang Saudara uji itu, ya kan? Itu nanti dilihat, pastikan dulu apakah Pemohon ini mengajukan permohonan terhadap pasal atau terhadap frasa yang ada dalam pasal a quo ini? Nah, beda itu, keseluruhan isi pasalnya itu atau kata atau kalimat tertentu saja yang di situ. Itu beda. Nanti dipastikan dulu itu di dalam penulisannya. Kemudian, juga di dalam uraiannya. Karena akan berbeda sekali antara dengan mengajukan permohonan, menguji terhadap satu seluruhan pasal itu atau frasa tertentu saja yang diuji. Nah, ini kalau ini nampaknya ini sebagian tertentu saja saya lihat. Hanya kan Saudara menuliskan ini antara lain yang ini nih, cara lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis, kan? Kemudian, yang Pasal 27 b dan c ini, ini Saudara hanya mengujinya pada bagian b dan c saja. Sementara di atasnya kan ada kalimat yang lain. Nah, itu berarti tidak keseluruhan isi pasal.

Di Kewenangan Mahkamah saya kira sudah lengkap, Saudara-Saudara mencantumkan dasar hukum untuk Mahkamah dapat menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan ini. Ini sudah lengkap, sudah sesuai dengan dasar hukum itu.

Kemudian, di legal standing ya, di kedudukan hukum. Nah ini, Saudara juga masih harus mengelaborasi lebih detail, lebih keras lagi ini. Saya lihat, saya baca di ada beberapa halaman di sini, ini masih ... ini kan Saudara secara tegas menyebutkan di halaman 6 ini. Bahwa kerugiannya itu adalah kerugian potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Nah, ini kan, Saudara sudah menyebut nih, apa betul? Karena ada kerugian lain selain dari para potensial yang mungkin juga bisa terjadi secara aktual. Nah, kalau ini kalau potensial, dia dapat ya, sewaktu-waktu di masa yang akan datang itu pasti terjadi, kan gitu, beda itu. Nah, ini Saudara-Saudara menyebut potensial. Sebab kalau saya lihat ini, dari uraian-uraian ini kan mengenai ... apa ... hak-hak yang dimasuk ... yang akan diuji ini dalam dua norma yang di menjadi dasar ... apa ... tiga norma yang menjadi dasar hukumnya itu, dasar pengujian itu, itu Saudara harus pertentangkan.

Nah ini kan, ada dua ini kan Saudara ... seperti misalnya ini, hak mana yang akan Saudara pertentangkan itu untuk menemukan bagian dari uraian di legal standing? Apakah hak yang untuk ini kan lingkungan hidup yang baik dan sehat, kalau kita hubungkan dengan apa, apa yang hendak diuji oleh Saudara ini? Atau yang Pasal 28D ayat (1) itu, hak konstisional perlindungan atau kepastian hukum yang adil? Yang mana? Nah, ini kan harus Saudara pertentangkan nanti, Saudara elaborasi itu bahwa jangan sekadar hanya dicantumkan. Nah, ini uraiannya yang cukup ... apa ... apalagi Saudara di sini kan Saudara sudah menguraikan bahwa Pemohon ini sebagai konsumen yang aktif, yang rutin melakukan transaksi terhadap barang dan jasa, itu kan yang Saudara uraikan di sini. Kemudian, juga posisi yang rentan. Tapi ini tidak Saudara hubungkan bahwa dengan berlakunya pasal ini frasa yang ada di kata yang di dalam ini, itu menimbulkan kerugian juga, Saudara uraikan. Yang menurut Saudara di sini apa benar ini potensial dapat dipastikan akan terjadi? Atau bisa jadi juga aktual, sudah terjadi, misalnya. Karena Saudara ini menceritakan di sini banyak sekali berhadapan dengan ... apa namanya ... promosi-promosi itu yang juga sudah juga menggunakan juga yang menurut Saudara bisa menimbulkan kerugian. Di samping pasal ini juga Saudara harus pertentangkan dengan batu uji yang sudah Saudara cantumkan di dalam permohonan ini. Nah, ini.

Kemudian, juga di ... Saudara kan bisa melihat contoh-contoh misalnya, ini kan Saudara menyampaikan sudah pernah sering berdiskusi dalam organisasi kemahasiswaan, tapi belum ada ininya uraiannya. Bahwa memang ada aktivitas Saudara yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji ini ya, secara akademik mengkaji menurut Saudara itu, itu Saudara uraikan di dalam uraian ini. Tidak hanya menyebutkan saja,

Pemohon berdiskusi secara ilmiah dan juga organisasi dalam kemahasiswaan, kalau begitu saja enggak cukup. Nah, ini harus Saudara kaji lebih dalam. Karena ada lima parameter syarat kerugian juga, kerugiannya itu kerugian konstitusional, hak konstitusional yang ada di dalam UUD NRI 1945 itu. Hak yang mana yang akan Saudara pertentangkan, yang Saudara pilih itu harus diuraikan?

Nah, kemudian di alasan permohonan juga ada beberapa bagian itu juga yang Saudara masih kurang, ya. Di Posita ini masih kurang banyak Saudara menguraikannya. Ya, sangat singkat, hanya menyebutkan saja beberapa bagian, tetapi Saudara tidak mengelaborasi secara luas untuk membuktikan bagaimana Posita ini menjadi sesuai dia dengan apa yang menjadi Petitum yang Saudara cantumkan menjadi 5 butir ini. Nah, ini belum sinkron. Uraian di Alasan-Alasan Permohonannya ini, di Positanya ini beda gitu kan, sementara Saudara mencantumkan ini. Walaupun, dari urutan-urutannya ini sudah sesuai dengan PMK 7, tetapi kalau kita lihat, kita sandingkan dengan uraian di dalam Alasan Permohonan, dalam Posita, ini masih enggak sinkron. Artinya, Saudara harus lebih banyak lagi menguraikan di Alasan-Alasan Permohonan ini. Terutama juga dengan persoalan di pasal atau frasa yang Saudara uji itu sebenarnya. Nah, itu juga, ya.

Saya kira itu sebagian tadi sudah banyak disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arsul. Mudah-mudahan nanti kita lihat seperti apa di dalam perbaikan kalau Saudara-Saudara akan melanjutkan Permohonan ini.

Saya kira itu, terima kasih, Yang Mulia Prof. Kembalikan.

102. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [41:24]

Baik, terima kasih.

Jadi, Saudara Prinsipal sudah banyak yang disampaikan, ya.

103. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [41:28]

Siap, Yang Mulia.

104. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [41:28]

Begini, Saudara Prinsipal. Saya perlu mengingatkan beberapa hal saja dan ada catatan. Ini tadi yang agak terlambat, siapa yang terlambat namanya?

105. PEMOHON: AUDY ZAHRA RIVIANTO [41:39]

Izin, Yang Mulia, nama saya Audy Zahra.

106. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [41:42]

Audy, ya?

107. PEMOHON: AUDY ZAHRA RIVIANTO [41:42]

Ya.

108. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [41:42]

Ini saya sampaikan sekali lagi, untuk ke depannya tidak boleh ada keterlambatan lagi karena memang persidangan di MK ini sangat on time, tepat waktu karena kami ada berbagai macam agenda selanjutnya. Jadi, tidak bisa ada keterlambatan lagi, ya.

109. PEMOHON: AUDY ZAHRA RIVIANTO [42:00]

Siap. Izin, maaf, Yang Mulia.

110. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [42:00]

Kemudian, kalau ... dimatikan saja itu miknya, ya! Kalau kemudian ini tidak ada Kuasa, itu bisa saling menguasai, ya. Supaya nanti kalau ada yang tidak bisa hadir ya, tidak apa-apa, sudah ada kuasanya di situ. Begitu ya, nanti ya, Saudara Annisa, ya?

111. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [42:16]

Siap.

112. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [42:16]

Coba dipelajari lagi.

113. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [42:18]

Siap.

114. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [42:18]

Nah, berkenaan dengan Permohonan ini ada beberapa catatan saya. Karena ini Anda adalah pemula, jadi cukup banyak ini tadi penasihataannya.

115. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [42:26]

Siap.

116. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [42:26]

Saya hanya mempunyai catatan beberapa hal penting. Satu, nanti diperbaiki di bagian Perihal. Di bagian Perihal ini Anda tegaskan yang mau dimohonkan itu apakah Pasal 15 utuh atau hanya frasanya? Kalau dibaca ini kan hanya frasa saja yang Anda mohonkan, yaitu frasa *cara lain yang dapat menimbulkan gangguan ... gangguan atau baik fisik, ya? Gangguan* saja kalau tidak salah ya, itu tadi. Silakan, Anda tentukan mana itu, ya. Jadi, Anda sebutkan permohonan pengujian materiil frasa *cara lain yang dapat menimbulkan gangguan* dalam norma Pasal 15, misalnya begitu contohnya. Ini contoh, ya. Kemudian, dan Pasal 27 huruf b dan huruf c. Nanti undang-undangnya Anda sudah lengkap ini, tinggal ditambahkan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara supaya konsisten sampai ke belakang.

117. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [43:18]

Siap.

118. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [43:18]

Dicantumkan. Kemudian, Undang-Undang Dasarnya dilengkapi *Tahun 1945*. Ya, itu, ya. Letak halaman jangan di pojok gitu, itu enggak pernah itu ada tulisan model begitu. Letak halaman di pojok kiri atas itu. Taruhlah di bawah, di tengah-tengah, kan mudah dilihat itu. Itu nyempil itu, susah dilihat itu, ya.

Terus fontasinya ini terlalu kecil ini, halaman ... apa ... space-nya masih cukup, Anda bikin fontasinya kecil banget. Ini harus pakai kaca pembesar ini bacanya. Ya, disesuaikan saja, pakai Arial 12 atau Times New Roman 12, ya. Yang wajarlah kanan-kiri kayak Anda bikin tugas seperti itu kan ada tuh batas-batasnya, formatnya. Itu juga diperbaiki supaya Anda sebagai mahasiswa ini nanti ke depannya kalau memang punya impian jadi advokat atau lawyer sudah ... hal-hal seperti ini sudah dijaga gitu, ya, untuk menilai format dalam penulisannya. Sebelum Anda membikin LO yang nanti yang di dalamnya bisa jadi bagus, tapi karena formatnya seperti itu susah dibaca. Itu, ya.

Kemudian, di halaman 2, ini dilengkapi, ini ada kalimat yang belum selesai. *Terhadap ketentuan*. Ya, itu bagian setelah Anda membuat identitas nama itu ada yang belum selesai. Nanti dibaca lagi itu, ya. Kalimatnya belum selesai, dilengkapi.

Kemudian, di bagian Kewenangan Mahkamah saya kira sudah lengkap.

Di bagian Kedudukan Hukum ini hati-hati, ya. Bagian Kedudukan Hukum. Ini ada 2 hal tadi sudah disampaikan juga oleh Para Yang Mulia, yaitu: 1. Kualifikasi, yaitu sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Ya, itu oke. Anda buktikan nanti KTP-nya. Tetapi tidak bisa berhenti sampai di situ, harus kemudian uraian lima syarat kerugian hak konstitusional ini ya, ini kan sudah dikutip nih, di angka 4, ya. Lah, ini harus diuraikan betul itu. Diuraikan betul, apa haknya yang kemudian diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Anda hanya menyebutkan hak ya, dan/atau kewenangan enggak usah. Dan/atau kewenangan itu untuk lembaga. Haknya apa? Ini sudah ada 28D ayat (1), 28H ayat (1). Tidak berhenti sampai situ.

Kemudian, apakah betul hak itu kemudian dianggap oleh Para Pemohon ini dirugikan karena berlakunya norma? Ini harus diuraikan kalau yang ini, nih. Ya, kerugiannya seperti apa, Anda harus cerita. Lha, Anda bisa bercerita tentang kerugian ini, menerangkan tentang kerugian ini kalau sudah baca utuh undang-undang itu. Ya, jadi Anda enggak bisa baca, cuma sepenggal saja, enggak bisa. Undang-undang ini kalau dibaca, dia adalah bagian dari bab yang mengatur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Itu babnya itu, ya. Lha, Anda baca lengkap itu dari depan sampai ke belakang, bahkan sampai ke penjelasan. Jadi, baca lengkap betul.

Lha, inilah yang Anda harus uraikan. Apa kemudian anggapannya yang menurut Anda itu kemudian dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma atau frasa dari norma tersebut? Ya, sampai ke penjelasan itu nanti, penjelasannya kan juga ada di penjelasannya, ya. Lha, ini yang perlu Anda uraikan satu per satu. Kemudian, uraiannya itu harus spesifik, tidak bisa ke mana-mana. Harus spesifik dan harus menggambarkan, benar enggak, ini aktual? Buktinya apa kalau aktual? Terkait dengan apa yang Anda katakan tadi, ada kemudian cara lain itu yang mengganggu dengan adanya praktik pemasaran yang agresif. Apa sih, wujudnya agresif itu? Yang Anda katakan ada agresif pemasarannya yang melampaui batas kenyamanan. Apanya yang tidak nyaman? Apakah Anda didesak terus-menerus? Buktinya apa? Nah, itu harus diungkapkan itu, kalau itu memang sifatnya adalah aktual. Seperti itu, ya.

Kalau kemudian dia potensial, itu juga jangan hanya dikatakan ini potensial gitu, lho. Potensial itu harus juga dikaitkan dengan pengertian yang ada di situ. Yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Nah, bagaimana Anda menggambarkan dapat dipastikan terjadi? Dengan ada frasa yang mengatakan *cara lain yang dapat menimbulkan gangguan itu*. Nah, itu buktinya apa Anda menggambarkan itu sebagai hal yang potensial? Karena apa? Karena ketentuan Pasal 15 sebagai

bagian dari perbuatan yang dilarang, ada ketentuan pidananya. Kalau ada gangguan begitu, itu bisa dipidana itu. Lah, apakah Anda sudah menggunakan jalurnya seperti itu? Untuk menggambarkan bahwa ini aktual, ini potensial yang dapat dipastikan terjadi, itu semua harus dibuktikan dengan adanya ... apa namanya ... uraian yang jelas di situ, ya. Ini kan, Anda baru menyatakan ini bahwa ini ada pemasaran agresif, tidak nyaman, tidak ada perlindungan yang pasti, padahal ada pidananya. Nah, ini yang harus Anda gambarkan benar-benar bahwa dimana letaknya kemudian ada persoalan itu ... apa namanya ... kerugian yang spesifik, aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial itu. Kemudian, Anda harus jelaskan pula, ada enggak, kemudian kaitannya dengan hubungan kausalitasnya atau hubungan kausalnya, sebab akibatnya? Jangan-jangan enggak ada kaitannya di situ antara anggapan kerugiannya dengan berlakunya norma, ya. Nanti tolong digambarkan ya, nanti itu ya, baru di ujungnya Anda bercerita kalau ini memang kemudian dikabulkan Mahkamah dengan anggapan yang meyakinkan tadi untuk diberikan kedudukan hukum, baru Anda menyampaikan semacam kesimpulan. Kalau itu aktual, andaikata dikabulkan, tidak lagi terjadi. Kalau itu potensial, tapi dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi, dikabulkan Mahkamah, maka kemudian tidak akan terjadi. Jadi, ada perbedaannya ya, untuk menggambarkan yang spesifik aktual atau spesifik potensial tadi, gitu ya, nanti yang khusus kedudukan hukum. Anda bacanya memang harus utuh ini ya, yang benar-benar kemudian bisa dilihat sejauh mana kemudian instrumen pidana juga sudah Anda gunakan untuk mengatakan bahwa ini adalah kaitannya dengan gangguan yang tidak nyaman tadi.0

Itu uraiannya juga jangan pointers-pointers kayak gini, menggambarkan satu persatu ya, dari lima syarat kerugian tadi. Digambarkan, diuraikan satu persatu, bagaimana kemudian hak yang Anda ceritakan. Tadi kan kaitan dengan hak nih, hak atas kepastian hukum, perlindungan. Kemudian, termasuk hak untuk hidup sejahtera. Nah, ini kaitannya di mana itu, ya? Anda kan mengatakan untuk hidup sejahtera lahir-batin, lingkungan sehat, ya. Kemudian, apa lagi yang Anda masukkan di sini? Nah, dua hak itu harus bisa Anda gambarkan itu. Benar enggak, ini dua hak itu dirugikan karena berlakunya norma itu? Relevan enggak, hak itu digunakan, ya? Nah, itu Anda sekali lagi tolong perbaiki.

Kemudian yang berikutnya, kalau sudah firm di bagian itu, baru masuk ke pokok. Nanti kalau Mahkamah melihat di bagian itu tidak jelas uraiannya ya, dari lima syarat itu karena itu kumulatif sifatnya, sekali lagi kumulatif, makanya tidak bisa masuk ke pokok nanti. Yang pokok pun harus Anda uraikan dengan bangunan argumentasi yang kukuh ya, yang bagus kalau bisa. Nah, ini harus jelas ini, Anda mempertentangkannya dengan apa? Norma Pasal 15 tadi, frasa itu, Anda pertentangkan dengan apa? Sebagai bagian dari perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha itu.

Kalau dibaca di sini, Anda mempertentangkannya dengan prinsip kepastian hukum dan hak atas rasa aman. Kalau saya baca-baca, saya telisiki sampai ke belakang itu enggak ketemu itu, Undang-Undang Dasar yang Anda jadikan batu ujinya itu enggak ketemu khusus rasa aman itu, ya. Kalau kepastian hukum Anda menyebutkan 28D ayat (1), tapi yang rasa amannya itu di mana? Itu dicari-cari enggak ada itu, ya. Lah, ini yang harus Anda jelaskan.

Kemudian sekali lagi, kalau membaca Pasal 15 itu juga nanti tolong dibaca utuh. Pasal 15 ini kan dibaca utuh adalah pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis terhadap konsumen, ya. Tolong Anda nanti coba dipahami utuh dulu. Lah, kemudian di mananya yang Anda katakan tidak berkepastian hukum dan tidak timbul ... apa ... yang menimbulkan rasa tidak aman tadi, ya. Itu tolong diuraikan, jangan pointers juga. Ini kayak catatan kuliah ini nanti, ya. Ini Anda tuangkan dalam satu kesatuan argumen yang utuh, kalau perlu ada doktrinnya, ada contoh-contohnya juga yang meyakinkan bisa nyetrum ini semua, nih. Oh ya, kan semua ini konsumen kita ini. Wah, ini ada persoalan ternyata, begitu.

Kemudian, yang berikutnya yang b, ini juga ada nih, Anda katakan, Pasal 27 huruf b, c itu Anda katakan inkonstitusional ya, karena mengabaikan hak atas keselamatan dan tanggung jawab mutlak. Lah, itu ada di mana itu norma Undang-Undang Dasarnya, ya? Apa Anda sudah munculkan di sini? Ini tidak ada ini hal yang kemudian menjelaskan uraiannya berkaitan dengan hal itu, ya. Pertentangan itu penting karena Anda kan membawanya ke MK ini. Jadi, harus Anda kuatkan betul itu argumentasi untuk menunjukkan ada pertentangan yang dimohonkan penguji itu dengan Undang-Undang Dasar, ini tidak ada gambaran soal itu.

Termasuk yang terakhir ini adalah ketidakadilan sistematis sinkronisasi Pasal 15 dan Pasal 7 sebagai ancaman terhadap kesejahteraan lahir dan batin. Ini bahkan tidak ada norma Undang-Undang Dasarnya. Anda mengatakan itu tidak sinkron, tapi norma Undang-Undang Dasarnya yang Anda pertentangkan tidak ada, ya.

Tolong nanti dipertimbangkan lagi ya, ini, Saudara ... apa namanya ... Para Pemohon, ya. Masuklah kemudian kalau sudah yakin betul, haqul yakin ada persoalan di situ, Anda bangun argumentasinya yang bagus, bukan berarti mahasiswa terus kalah dengan lawyer yang sudah jagoan, ada beberapa contoh tadi yang sudah disampaikan, bisa jadi argumentasi mahasiswa dia genuine sekali, dia bisa mengemukakan dengan bagus, dia bisa meyakinkan. Juga ada yang kemudian bisa dikabulkan kalau memang betul-betul ada persoalan konstitusionalitas norma di situ.

Nah, baru masuk ke Petitem. Apa sih, sesungguhnya yang Anda mohonkan itu? Yang Anda mohonkan di sini, Anda pikirkan itu. Kira-kira kalau yang dikabulkan Mahkamah di angka 2 ini, apa sih, kemudian dampaknya bagi norma aslinya? Ini kan, Anda menceritakan ada atau cara lain yang menimbulkan gangguan fisik, psikis. Nah, apa bedanya dengan intimidasi, ancaman, pelecehan, dan sebagainya itu? Apa gambaran uraiannya itu dalam Posita? Kalau Anda katakan intimidasi, uraiannya seperti apa? Ancaman seperti apa? Pelecehan seperti apa? Itu semua diuraikan semua itu. Karena tidak gelondong gitu saja, tiba-tiba muncul di ujung, enggak ada. Jadi, dia sudah terbangun betul dengan baik di dalam Posita ya, uraian-uraian yang Anda mintakan itu.

Kemudian, yang angka 3 juga sama, ya. Angka 3 ini juga Anda kan minta dimaknai. Angka 3 Anda minta dimaknai Pasal 27 huruf b, ini juga nanti tolong dibaca norma-norma yang ada di atasnya, ya. Pasal 27 ini norma-normanya kan berkelindan dengan norma-norma yang ada di atas Pasal 27, ya. Itu dibaca secara utuh, supaya nanti andaikata misalnya Permohonan ini Anda bersimulasilah sendiri ya, dikabulkan, dampaknya apa? Anda coba pertimbangkan, dampaknya kira-kira apa nih, kalau ditempelkan ke norma aslinya itu, dibaca utuh seluruh undang-undang itu, ada enggak, kemudian dampaknya yang kemudian menyebabkan justru tidak berkepastian hukum itu nanti. Itu harus dipikirkan, disimulasi. Jadi, enggak segampang itu juga Mahkamah mengabulkan Permohonan. Jadi, harus dibaca utuh betul ya, normanya.

Jadi, begitu ya, Saudara Prinsipal, catatan-catatan saya berkenaan dengan Permohonan Saudara. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ayo, silakan, Mbak Annisa atau yang lainnya kalau mau menyampaikan, silakan! Ada yang mau disampaikan?

119. PEMOHON: AUDY ZAHRA RIVIANTO [56:27]

Izin, izin, Yang Mulia. Terkait Kuasa Pemohon, kami ada sedikit miskomunikasi, jadi yang bersangkutan sudah mencabut Kuasanya.

120. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [56:31]

Ya, sudah, tadi sudah kami konfirmasi ternyata dicabut, berarti hanya Prinsipal langsung yang hadir. Dan Prinsipalnya tanpa kuasa berarti kan harus benar-benar hadir tepat waktu. Kalau ada yang tidak hadir, berarti tidak sungguh-sungguh nanti, ya. Kalau tidak ada yang mau disampaikan, saya akan menyampaikan terkait dengan penyerahan perbaikan permohonan, ya. Ini penyerahan perbaikan permohonan adalah paling lambat itu diterima Mahkamah pada tanggal 30 April 2026, pukul 12.00 WIB itu hari Kamis, yang dapat diajukan secara online atau offline, ya.

Perbaikan Permohonan telah ditandatangani ya, oleh Para Pemohon nanti. Kalau misalnya Anda pakai Kuasa, silakan Kuasa juga tanda tangan boleh di situ. Tanda tangan ya, dan tanda tangan tidak boleh ada yang palsu.

121. PEMOHON: ANNISA SUSINTA [57:23]

Siap, Yang Mulia.

122. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [57:27]

Bahaya itu, ya. Perbaikan Permohonan hanya boleh disampaikan satu kali saja, tidak boleh berkali-kali, dan Permohonan yang disampaikan offline maupun online harus sama, tidak boleh berbeda, ya. Kalau Anda mau kirim secara pos, Anda harus tulis di amplopnya "Perbaikan Permohonan", ya. Dan Perbaikan Permohonan nanti disertai dengan soft copy dalam bentuk file Words. Dan Anda jangan lupa alat buktinya dilengkapi semua yang tadi kami sudah sebutkan berkali-kali dan itu harus diberikan atau dibubuhi materai yang cukup, dinasegel, ya? Gitu, ya.

123. PEMOHON: AUDY ZAHRA RIVIANTO [58:04]

Siap, Yang Mulia.

124. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [58:05]

Sudah jelas semuanya? Nanti pemberitahuannya berkaitan dengan kapan persidangannya, itu akan diinformasikan oleh Kepaniteraan. Kalau Anda merasa wah, ini agak berat perbaikannya, mau Anda kemudian lakukan sementara, di-pending dulu, mau disempurnakan, itu semuanya diserahkan sepenuhnya kepada Para Pemohon ya, pilih pilihannya itu. Begitu. Cukup? Ada yang mau disampaikan?

125. PEMOHON: AUDY ZAHRA RIVIANTO [58:38]

Sudah cukup, Yang Mulia.

126. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [58:36]

Cukup?

Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan?

Baik, dari kami juga sudah cukup. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.35 WIB

Jakarta, 17 April 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

